

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 - 534775 Faksimil (0282) 535222 Website: www.cilacapkab.go.id E-mail: setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Nomor

864.1 14555/38

Sifat Lampiran

Segera

Perihal

2 (dua) bendel

Fasilitasi Ujian Dinas dan UKPPI

Tahun 2018 Periode Kedua

Cilacap, 4 Juli 2018

Kepada Yth.:

Para Kepala Daerah/ Unit

Perangkat Kerja di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Di –

CILACAP

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 864/05761 tanggal 2 Juli 2018 perihal tersebut pada pokok surat dan berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan dari II/d ke III/a dan Golongan III/d ke IV/a dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan.
- 2. PNS yang memperoleh Ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan beberapa persyaratan antara lain : diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI).
- 3. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menyelenggarakan dan memfasilitasi Ujian Kedinasan (Ujian Dinas dan UKPPI) bagi PNS Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi BKD Provinsi Jawa Tengah, Kompleks BPSDMD (Badan Diklat) Provinsi Jawa Tengah JI. Setiabudi No. 201 A Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang dengan rincian:
 - a. Ujian Dinas pada bulan Juli 2018; dan
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) pada bulan Agustus 2018;

(jadwal pelaksanaan ujian akan diberitahukan lebih lanjut).

 Adapun ketentuan, tahapan dan pelaksanaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran I untuk Petunjuk Teknis Ujian Dinas dan pada Lampiran II untuk Petunjuk Teknis UKPPI. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk dapat menginventarisir dan mengusulkan PNS di instansi masing-masing yang akan mengikuti Ujian Dinas dan/atau UKPPI Tahun 2018 Periode Kedua, dan segera mengirimkan daftar calon peserta dimaksud beserta biodata dan berkas kelengkapannya sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Bupati Cilacap u.p. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berkas Ujian Dinas paling lambat diterima tanggal 10 Juli 2018;
 dan
- b. Berkas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) paling lambat diterima tanggal 6 Agustus 2018.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

K SEKRETARIS DAERAH

Drs. FARID MA'RUF, MM

Rembina Utama Muda

NIP.19620322 198607 1 002

Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Wakil Bupati Cilacap;
- 3. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Cilacap.

Lampiran I Surat Bupati Cilacap

Nomor: 864.1/4555/38 Tanggal: 4 Juli 2018

PETUNJUK TEKNIS UJIAN DINAS **TAHUN 2018 PERIODE KEDUA**

Α. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002;

3. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 / SE / 1981, Nomor : 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.

B. **PERSYARATAN PESERTA:**

- a. Peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I (II /d) sekurang - kurangnya 2 tahun pada 1 Oktober 2018, kecuali bagi PNS yang telah memiliki ijazah D-IV / S1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.
- b. Peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, kecuali bagi PNS yang telah memiliki ijazah S2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya.
- c. Pas Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan ketentuan pas foto terbaru maksimal 1 bulan terakhir, dengan pakaian PDH Kheki dan ditempel pada lembar bio data (petunjuk pas foto yang memenuhi syarat sebagaimana terlampir).
- d. Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
- e. Foto copy SK Jabatan terakhir yang dilegalisir bagi peserta Ujian Dinas Tk II (khusus bagi Pejabat Eselon III).
- Mengisi Biodata Peserta ditempeli pas foto sesuai ketentuan.
- g. Karya Tulis bagi peserta ujian Tingkat II (khusus bagi Pejabat Eselon III).

C. **MATERI UJIAN DINAS:**

Ujian Dinas Tingkat I:

- 1. Materi Kelompok A (Pancasila, UUD 1945 dan GBHN / Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
- 2. Materi Kelompok B (Kepegawaian dan KORPRI);
- 3. Materi Kelompok C (Pengetahuan Perkantoran dan Administrasi);
- 4. Materi Kelompok D (Tugas Pokok dan Fungsi, Instansi / Kelembagaan);
- 5. Materi Kelompok E (Bahasa dan Sejarah Indonesia).

Ujian Dinas Tingkat II:

- Materi Kelompok A (Pancasila, UUD 1945 dan GBHN / Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional):
- 2. Materi Kelompok B (Kepegawaian dan KORPRI);
- 3. Materi Kelompok C (Teori Kepemimpinan dan Manajemen);
- 4. Materi Kelompok D (Tugas Pokok dan Fungsi, Instansi/Kelembagaan);
- 5. Materi Kelompok E (Bahasa dan Sejarah Indonesia);
- 6. Materi Kelompok F (Politik Dalam Negeri dan Luar Negeri);
- 7. Materi Kelompok G (Penulisan Karya Tulis diujikan melalui test wawancara).

Untuk penulisan Karya Tulis peserta Ujian Dinas Tingkat II menggunakan kertas HVS A4 huruf jenis *Times New Roman*, ukuran font 12 dan spasi 1,5 dengan jumlah antara 10 s/d 15 halaman, dibuat oleh masing-masing peserta dengan memilih salah satu tema sebagai berikut:

- a. Hukum dan Hak Azazi Manusia Dalam Konteks Pemerintahan Daerah;
- b. Pelaksanaan Merit Sistem Pada Pemerintahan Daerah.

Karya Tulis diserahkan bersamaan dengan pengiriman berkas kelengkapan sesuai waktu yang telah ditentukan dan dibuat rangkap 3 (tiga), dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Latar Belakang Masalah;
- b. Bab II Landasan Pemikiran;
- c. Bab III Pembahasan; dan
- d. Bab IV Kesimpulan dan Saran.

D. LAIN - LAIN.

Pengarahan teknis dan jadwal pelaksanaan serta pengambilan kartu tanda peserta Ujian Dinas yang lolos seleksi berkas persyaratan administrasi akan diberitahukan lebih lanjut.

TDA

ARIS DAE

Drs. FARID MA'RUF, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19620322 198607 1 002

BIODATA CALON PESERTA UJIAN DINAS PERIODE KEDUA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

UJIAN DINAS TINGKAT	:			• • •		
1. NAMA	·					
2. N I P	:					
3. TEMPAT / TGL. LAHIR	:					
4. PANGKAT GOLONGAN/RUANG	÷					
a. TMT Golongan Ruang	:					
b. No. SK	:					
c. Tanggal SK	·					
d. Tanda Tangan SK oleh	:					
5. JABATAN	:: :					
6. JUDUL KARYA TULIS (Peserta Ujian Dinas Tk II) 7. UNIT KERJA						
8. INSTANSI	:					
9. NO. HP	:	÷				
		Pas Foto Hitam Putih (1 bulan Terakhir)	Pas Foto Hitam Putih (1 bulan Terakhir)			
		3 x 4	3 x 4			

Keterangan:

- a. Biodata diisi sesuai dengan SK.
- b. Pas foto Hitam Putih ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar (pas foto terbaru maksimal 1 bulan terakhir, pakaian PDH Kheki dan ditempel langsung pada lembar Biodata ini).

Lampiran II Surat Bupatı Cilacap

Nomor : 864.1/4555/38 Tanggai : 4 Juli 2018

PETUNJUK TEKNIS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI) TAHUN 2018 PERIODE KEDUA

A. DASAR

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193):
- 2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Gubernur Jateng Nomor 864/10217/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Nilai Ambang Batas dan Pembobotan Nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.
- 4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap:

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PESERTA

1. Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuain Ijazah (UKPPI) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. UKPPI Tingkat I:

Diperuntukan bagi PNS yang memiliki Ijazah SLTP/SLTA/Diploma I dengan persyaratan :

- SLTP golongan ruang l/b dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 tahun;
- SLTA/Diploma I golongan ruang I/c dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 tahun.

b. UKPPI Tingkat II:

Diperuntukan bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II/Diploma III dengan persyaratan :

- Diploma II golongan ruang II/a dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang kurangnya 1 tahun;
- Diploma III golongan ruang II/a dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun.

c. UKPPI Tingkat III:

Diperuntukan bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/ Sarjana (S1) golongan ruang II/b dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 tahun.

d. UKPPI Tingkat IV:

Diperuntukan bagi PNS yang memiliki ijazah: Pasca Sarjana (S-2) /Doktor (S-3) dengan persyaratan:

- Pasca Sarjana (S2) golongan ruang III/a dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 tahun;
- Doktor (S3) golongan ruang III/b dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang kurangnya 1 tahun.

- 2. Berkas persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah adalah :
 - a. Usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
 - b. Biodata peserta;
 - c. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir;
 - d. Foto copy surat Ijin Belajar dan / atau Surat Keterangan Ijazah diperoleh sebelum CPNS (yang telah dilegalisir);
 - e. Foto copy penilaian SKP tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik yang telah dilegalisir;
 - f. Foto copy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Kesesuaian Ijazah dengan Kualifikasi Pendidikan dari Formasi / Jabatan, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masingmasing dan dilampiri Uraian Tugas;
 - h. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, (pakaian PDH Kheki) ditempel pada lembar biodata dan daftar foto.
- C. Pengecualian Tidak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2018 adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sepanjang ijazah yang diperolehnya/dimilikinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 1. Bagi PNS memiliki Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) sedangkan tugas keseharianya adalah sebagai tenaga administrasi/ pelaksana administrasi, maka persyaratan untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, yang bersangkutan harus sudah mengajar sesuai dengan jurusannya minimal 1 (satu) tahun pada sekolah Negeri yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Perintah mengajar dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan jadwal mengajar dari sekolah yang bersangkutan.
 - 2. Bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Pendidikan dengan gelar kesarjanaannya (S.Pd) dan telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah serta telah disesuaikan ijazahnya, maka kedepan agar yang bersangkutan diarahkan untuk menjadi Tenaga Fungsional Guru sepanjang tersedia formasinya.

D. MATERI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

- 1. Tingkat I dan II meliputi ujian dengan TMMK;
- 2. Tingkat III meliputi ujian tertulis (TMMK) dan pembuatan karya tulis;
- 3. Tingkat IV meliputi ujian tertulis (TMMK), pembuatan karya tulis dan presentasi;
- 4. Materi ujian tertulis dengan TMMK, meliputi :
 - a. Tes Kompetensi/Kemampuan Dasar, vaitu:
 - Tes Wawasan Kebangsaan;
 - Tes Inteligensi Umum
 - Tes Karakteristik Pribadi.
 - b. Tes Kompetensi/Kemampuan Bidang, meliputi:
 - Pengetahuan Perkantoran
 - Pengetahuan Kepegawaian
 - Pengetahuan Administrasi dan Manajemen

(Tes Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang diujikan dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit).

- 5. Karya Tulis:
 - a. Karya Tulis untuk peserta UKPPI Tingkat III dan IV akan dilaksanakan dengan membuat langsung pada komputer di tempat ujian dan substansi materinya harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing peserta;
 - b. Presentasi Karya Tulis untuk peserta UKPPI Tingkat IV akan diujikan setelah pembuatan karya tulis dan pelaksanaan TMMK melalui tes wawancara;

c. Struktur Penulisan Karya Tulis:

1) Judul Karya Tulis;

2) Pendahuluan (berisi latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan penulisan);

3) Pembahasan;

- 4) Penutup (berisi kesimpulan dan saran).
- E. Pengarahan teknis dan jadwal pelaksanaan serta pengambilan Nomor Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi yang lolos seleksi berkas persyaratan administrasi akan diberitahukan lebih lanjut.

a.p. BUPATI CILACAP SEKRETARIS DAERAH

Drs. FARID MA'RUF, MM
A Pembina Utama Muda
NIP.19620322 198607 1 002

BIODATA CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI) PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

UKPPI TINGKAT	·				
1. NAMA					
2. N I P					
3. TEMPAT / TGL. LAHIR					
4. PANGKAT GOLONGAN/RUANG		· ·			
a. TMT Golongan Ruang	:	•••••			
b. No. SK	: :				
c. Tanggal SK	:				
5. PENDIDIKAN					
a. Nomor Ijazah b. Tanggal Ijazah	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
6. PENDIDIKAN PERTAMA SAAT PENGANGKATAN CPNS	·				
7. NOMOR SURAT KET PENGGUNA GELAR AKADEMIK	4AN :				
8. JABATAN	:				
9. UNIT KERJA	÷				
10.INSTANSI	:				
11.NO. HP	:				
		Pas Foto Hitam Putih (1 bulan Terakhir)	Pas Foto Hitam Putih (1 bulan Terakhir)		

Keterangan:

- a. Biodata diisi sesuai dengan SK.
- b. Pas foto Hitam Putih ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar (pas foto terbaru maksimal 1 bulan terakhir, pakaian PDH Kheki dan ditempel langsung pada lembar Biodata ini).

PETUNJUK

Persyaratan Foto Peserta Ujian Dinas dan UKPPI yang BENAR

- Ukuran 3 x 4 cm;
- Warna Hitam Putih;
- Diafdruk bukan dicetak melalui printer yang bukan cetak foto;
- Bukan latar foto yang dihitamkan/diputihkan melainkan formatnya hitam putih;
- Bukan Foto Selfie.

1. Peserta Ujian Laki - laki :

- a. Menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) kheki rapi dan bersih;
- Menggunakan atribut lengkap (Papan nama, lambang Korpri dan badge/Name Tag);
- c. Badan tegap menghadap ke depan; dan
- d. Tidak memakai mutz atau peci (penutup kepala).

2. Peserta Ujian Wanita Tidak Berjilbab :

- a. Menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) kheki rapi dan bersih;
- b. Menggunakan Atribut Lengkap (Papan nama, lambang Korpri dan badge/Name Tag);
- c. Badan tegap menghadap ke depan; dan
- d. Tidak memakai Mutz atau peci (penutup kepala)

3. Peserta Ujian Wanita Berjilbab:

- a. Menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) kheki rapi dan bersih;
- Menggunakan atribut lengkap (Papan nama, lambang Korpri dan badge/ Name Tag);
- c. Badan tegap menghadap ke depan;
- d. Tidak memakai Mutz atau peci (penutup kepala);
- e. Warna jilbab adalah warna senada dengan Pakaian Dinas Harian kheki (tidak bercorak/warna kontras/warna-warni); dan
- f. Jilbab dimasukkan sehingga tidak menutupi atribut.